

# BAB I

## PENDAHULUAN



### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah yang mendasari tentang Rencana Strategis Badan Penghubung Daerah, Renstra merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kegiatan, Renstra mengakomodir Tugas Pokok dan Fungsi Program Nasional dan Daerah, program dan kegiatan di tuangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra). Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten mengacu atas dasar dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Program dan Kegiatan 5 tahunan yaitu Renstra.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang dijabarkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi dan program kepala daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi

pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi Banten 2005- 2025 dinyatakan RPJMD tahap keempat tahun 2017-2022 merupakan (Tahap Akselerasi II), mengingat pelantikan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten dan jadwal pengesahan RPJMD pada tahun yang sama 2017 maka tahun pemberlakuannya menjadi RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Mengingat tahun 2017 sedang berjalan termasuk periode RPJMD tahun periode sebelumnya sehingga dalam penetapan indikator kinerja capainnya sebagai patokan angka dasar / base line tahun 2016 dan target indikator kinerja awal dimulai tahun 2018 sedangkan capaian indikator kinerja akhir tahun 2022

Lahirnya Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 berdampak pada beberapa perubahan kewenangan dari Pusat ke Provinsi dan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi maka untuk itu Renstra Badan Penghubung Daerah harus menyesuaikan dan menyelaraskan dengan aturan perubahan Undang undang Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagai turunan dari UU 23 Tahun 2014 begitu juga atauran turunannya yang lain yaitu Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah.

Badan Penghubung adalah Organisasi setingkat Eselon III, a yang memiliki kekhususan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yaitu Badan Penghubung adalah sebagai menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat, disamping itu

Badan Penghubung tidak dilakukan Pemetaan dan skoring besaran kelembagaan, sehingga tidak memiliki tipologi, artinya Badan Penghubung adalah Wakil Daerah Banten di Jakarta yang berperan sebagai :

- Duta Banten di Jakarta : berfungsi sebagai Wakil dan Simpul Hubungan Pusat dan Daerah ;
- Etalase Banten di Jakarta : berfungsi sebagai Simpul Informasi (Pusat Informasi Banten di Jakarta) bagi Kementerian/Lembaga Non Kementerian/Swasta dan Lembaga lain di Jakarta juga sebagai menyerap informasi di Jakarta maupun di daerah;
- Show Windows Banten di Jakarta : berfungsi sebagai sarana ivent, promosi, tampilan dan pameran

Dari definisi tersebut bahwa Badan Penghubung sebagai Duta Banten di Jakarta adalah wakil daerah Banten di Jakarta yang berperan sebagai fasilitator pelayanan terhadap pimpinan, masyarakat maupun terhadap organisasi perangkat daerah Pemerintah Provinsi ataupun Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai wakil daerah ataupun sebagai penghubung.

Badan Penghubung berfungsi sebagai pusat informasi Banten di Jakarta artinya Badan penghubung menjembatani tentang informasi yang diperlukan baik dari Pemerintah Daerah Banten ataupun Pemerintah Pusat.

Badan Penghubung sebagai show Window Banten di Jakarta artinya sebagai jendela informasi untuk Ivent, Promosi, tampilan dan pameran di Jakarta.

Untuk mendukung dan mensukseskan program daerah melalui RPJMD Provinsi Banten Badan Penghubung melalui Renstra Tahun 2017 – 2022 berdasarkan isu strategis dan mengacu pada Tugas dan Fungsi serta berdasarkan pada peranan yang sudah dilaksanakan maka Badan Penghubung menuangkan kedalam Indikator Kinerja Utama sehingga akan menjadi landasan Program prioritas dan indikator kinerja program.

Dokumen Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2022 merupakan dokumen rincian kegiatan program kegiatan 5 Tahun yang menjabarkan tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Rencana Program dan Kegiatan dengan Pendanaan Indikatif.

Mengacu pada siklus perencanaan tersebut Badan Penghubung menuangkan Visi dalam Renstra ini yaitu “Gerbang Terdepan sebagai wakil Banten di Ibukota Negara” yang ditempuh melalui 4 (empat) misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi perkantoran yang akuntabel;
2. Meningkatkan Fasilitas Promosi, Informasi, Investasi Daerah dan Hubungan Kelembagaan; (Fix)
3. Meningkatkan fungsi fasilitasi, Koordinasi dan pelayanan penyelenggaraan pemerintah daerah ;
4. Meningkatkan Pemberdayaan, Pelayanan dan Perlindungan Masyarakat Banten di Ibu kota Negara . (Fix)

Untuk terwujudnya Visi dan Misi yang akan dilaksanakan diperlukan sinkronisasi perencanaan antar Organisasi yaitu : Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pada Periode Tahun 2017 – 2022 ini Renstra harus benar-benar mengacu pada RPJMD Periode Tahun 2017 -2022 dimana dalam dokumen masing-masing harus ada keterkaitan antara program Provinsi dengan Organisasi Perangkat.

Tahun Periode 2018 -2022 Provinsi Banten mengangkat Visi yaitu “Banten yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berakhlakul Karimah ” dengan instrument misi yaitu Misi 1). Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance; Misi 2). Membangun dan Meningkatkan kualitas infrastruktur Misi; Misi 3). Meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan berkualitas Misi 4). Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan kesehatan

berkualitas Misi 5). Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

Renstra merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja. Dalam penyusunannya, Renstra dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengacu pada program RPJMD Banten dengan mengakomodir masukan dan usulan/aspirasi masyarakat, pemangku kepentingan yang sesuai dengan kinerja dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten.

Perubahan mendasar melalui peraturan perundangan ini adalah dengan adanya pembenahan sistem perencanaan pembangunan yang lebih hirarki dan sinergis di tingkat pusat dan daerah. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah bersangkutan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Seiring dengan perubahan paradigma dan perencanaan pembangunan tersebut serta dalam rangka pemantapan pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah juga telah menerbitkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga diatur mengenai sistem perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan pembangunan tahunan daerah dalam UU No. 25 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) yang merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima ) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah ( RPJMD) dan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Sebagai tindak lanjut dari dokumen perencanaan strategis tersebut maka Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja - OPD) untuk pelaksanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Terkait dengan kewajiban Organisasi Perangkat Daerah dalam penyiapan rencana kerja untuk jangka waktu lima tahunan, yang diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa “ Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif “ sedangkan dalam UU NO. 25 Tahun 2004 pada pasal 1 ayat 7 ditetapkan ketentuan umum mengenai “ Renstra SKPD sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahunan. Demikian pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 sebagaimana bunyi pasal 12 bahwa kepala SKPD menyusun rancangan Renstra – SKPD sesuai dengan rancangan awal RPJMD serta Renstra – SKPD disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bappeda, yang selanjutnya Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD dengan menggunakan Renstra – SKPD sebagai masukan.

Penyusunan dan penetapan Renstra – OPD sebagaimana diatur dalam UU No. 25 tahun 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang meliputi tahapan-tahapan pokok sebagai berikut :

1. Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RPJMD sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan arah kebijakan keuangan daerah (pasal 14 ayat 2);

2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD (pasal 15 ayat 3);
3. Kepala Bappeda menyusun rancangna RPJMD dengan menggunakan rancangan Renstra – OPD dengan berpedoman pada RPJP Daerah (pasal 15 ayat 4);
4. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah ( pasal 16 ayat 4);
5. Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (pasal 17 ayat 2);
6. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah (pasal 18 ayat 2);
7. RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Daerah dilantik (pasal 19 ayat 3);
8. Renstra - OPD ditetapkan dengan Peraturan pimpinan satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan RPJMD (pasal 19 ayat 4).

Berikut adalah proses penyusunan dokumen Renstra :

1. Persiapan penyusunan Renstra, yang meliputi :
  - ❑ Penyusunan keputusan Kepala Badan tentang pembentukan tim penyusun Renstra;
  - ❑ Orientasi mengenai Renstra;
  - ❑ Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra; dan
  - ❑ Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Badan Penghubung.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra yang meliputi :
  - ❑ Pengolahan data dan informasi
  - ❑ Analisis gambaran umum Badan Penghubung Daerah
  - ❑ Perumusan permasalahan pembangunan daerah

- ❑ erumusan isu strategis dan analisa SWOT.
  - ❑ Perumusan penjelasan Visi Misi, tujuan dan sasaran.
  - ❑ Perumusan strategi dan arah kebijakan selama lima tahun.
  - ❑ Perumusan rencana indikasi program prioritas yang disertai pendanaan.
  - ❑ Penetapan indikator kinerja Badan Penghubung.
  - ❑ Pembahasan dengan OPD Propinsi Banten sebagai bahan penyusunan rancangan Renstra OPD.
  - ❑ Pelaksanaan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan Stekholder.
  - ❑ Pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran yang diwujudkan dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD.
3. Penyusunan rumusan Renstra :
- ❑ Rancangan Renstra SKPD.
  - ❑ Pelaksanaan Forum OPD Penyusunan Renstra dilaksanakan untuk : masukan usulan, penajaman, penyelarasan, klarifikasi Renstra
4. Perumusan rancangan akhir RPJMD meliputi :
- ❑ Penyusunan rancangan akhir Renstra dengan memperhatikan hasil Froum Renstra

## 1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis Badan Penhubung Daerah Provinsi Banten Periode Tahun 2017-2022 ini disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



2. 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung;
17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
18. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten No. 32);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
26. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Tipe, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten;

27. Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2016 tentang Uraian tugas jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas perangkat daerah, lampiran V point F.

### 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan dengan maksud agar memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman dan acuan penyelenggaraan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dalam menyusun Renja dan sebagai dasar merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah; Menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan kebijakan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya selama periode tahun 2017 - 2022 ;
- 2 Menetapkan pedoman dalam penyusunan Renja Badan Penghubung Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten dan perencanaan penganggaran; Menetapkan program dan indikasi kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Banten selama periode tahun 2017 – 2022;
- 3 Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan. Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penghubung Provinsi Banten (Rencana Kerja Tahunan);

- 4 Memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Badan Penghubung Provinsi Banten baik tahunan maupun lima tahunan.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang diatur pada pasal 40 ayat (4) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan perencanaan dan penganggaran terpadu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. [Pasal 37] :

Sesuai dengan amanat peraturan perundangan dan Permendagri di atas, maka dengan sendirinya menjadikan kewajiban bagi Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan, disatu sisi, kewajiban ini juga lahir atas dasar kebutuhan dalam penyiapan landasan operasional seiring dengan masuknya era pembangunan Provinsi Banten untuk lima tahun.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penghubung Provinsi Banten Periode Tahun 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program ,dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bepedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017 – 2022 dan bersifat indikatif.

Selanjutnya Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Banten Tahun 2017 -2022 diharapkan akan mampu menjadi pedoman dan acuan dalam

penyelenggaraan program dan kegiatan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2017 - 2022.

Renstra Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renstra;

**BAB II. GAMBARAN UMUM KANTOR PENGHUBUNG PROVINSI BANTEN**

Memuat data dan informasi tentang struktur organisasi Tugas Pokok, Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Kinerja Pelayanan dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ;

**BAB III. ISU-ISU STRATEGIS**

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program , telaahan Renstra Kantor Penghubung,telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta penentuan Isu-isu Strategis;

**BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Menjelaskan tentang visi, misi, tujuan sasaran, Strategi dan Kebijakan Kantor Penghubung provinsi banten yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan;

**BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisi penjelasan tentang Program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam beberapa arah kebijakan pembangunan daerah kedalam tabel Program Kegiatan 5 (lima) tahun;

#### **BAB VI. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA**

Berisi tentang indikator Kinerja Pada Kantor Penghubung mengenai target capaian program dan kegiatan 2017 – 2022.

#### **BAB VII. PENUTUP**

Berdasarkan tahapan-tahapan pokok dalam penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah tersebut, maka dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan Renstra - SKPD merupakan suatu proses yang sejalan dan timbal balik dengan penyusunan dan penetapan RPJMD.